

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Program ASLUT Dalam Mewujudkan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar. Dalam Penyelenggaraan Program ASLUT, Program ASLUT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang meliputi: sosialisasi, pendataan seleksi verifikasi dan validasi calon penerima, penetapan dan penggantian penerima, pembinaan dan pemantapan pendamping, penerimaan dana, penyaluran dana, pendampingan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program ASLUT dalam mewujudkan kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah dalam pelaksanaan sosialisasi Program ASLUT yang menjadi sasaran hanya dinas/ instansi sosial terkait bersama pendamping sedangkan masyarakat sendiri tidak dilibatkan, kurang terjalinnya kerja sama yang baik antara dinas/ instansi sosial kota dengan pendamping sehingga menyebabkan tidak terjalinnya kerja sama yang baik dalam pelaksanaan Program ASLUT, belum diaturnya peraturan yg konkrit seperti peraturan daerah di kota Bandar Lampung mengenai kesejahteraan lansia, serta anggaran dana yang masih dirasa sangat kurang untuk memenuhi bantuan dana Program ASLUT dan penyaluran dana tidak tepat waktu yang mengakibatkan mundurnya jadwal pemberian dana kepada penerima Program ASLUT.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai upaya untuk menunjang, meminimalisir hambatan, kendala dan permasalahan yang ada dalam Program ASLUT adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas/ Instansi Sosial Kota Bandar Lampung dan pihak penyelenggara pelaksanaan Program ASLUT dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Pendamping dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan Program ASLUT, agar dalam pelaksanaannya dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah dapat membuat produk hukum baru yang secara khusus menjamin kesejahteraan lansia, agar kesejahteraan lansia bisa lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya dan juga sebaiknya Kementerian Sosial dapat mengadakan Sosialisasi Program ASLUT lebih luas lagi jangkauan dan sasarannya. Agar tidak hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya Program ASLUT ini, melainkan semua pihak dan semua lapisan masyarakat dapat bersama-sama memberikan kontribusinya dalam Pelaksanaan Program ASLUT.